

## Pengukuran Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2015-2019

*Measurement Of Tax Effectiveness And Contribution  
Hotels And Restaurants On Manado City Local Revenue  
Year 2015-2019*

**Aldo A. Halada<sup>1</sup>, Harijanto Sabijono<sup>2</sup>, Djeini Maradesa<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi,  
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115

E-mail: aldohalada96@gmail.com

**ABSTRAK** - Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak yang potensinya semakin berkembang dengan diperhatikan adanya komponen pendukung dari sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam peningkatan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Manado dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya mengupayakan terlaksananya pembangunan yang potensial terhadap pencapaian target serta realisasi yang lebih baik. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado dan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, Peneliti memilih pendekatan deskriptif karena yang ingin dideskripsikan adalah untuk menjelaskan dan menganalisis data yang diterima. Diketahui bahwa kontribusi yang di berikan oleh pajak hotel dan pajak restoran sudah baik, dimana terlihat rata-rata kontribusi yang di berikan dari pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Manado berada diatas 10%.

**Kata Kunci:** Pajak Hotel, Pajak Restoran, Kontribusi, Efektivitas penerimaan pajak dan Pendapatan Asli Daerah

**ABSTRACT** Hotel taxes and restaurant taxes are two types of taxes whose potential is growing by paying attention to supporting components from the service, development and tourism sectors in increasing regional development. Manado City Government in the implementation of tax collection seeks the implementation of potential development towards the achievement of targets and better realization. The objectives to be achieved in this study are to determine the contribution of hotel tax and restaurant tax to Manado City Local Revenue and the effectiveness of hotel tax and restaurant tax revenue to increase Manado City local revenue. The type of research used is descriptive qualitative, the researcher chooses a descriptive approach because what he wants to describe is to explain and analyze the data. It is known that the contribution given by the hotel tax and restaurant tax is good, where it can be seen that the average contribution given from the hotel and restaurant tax to the local revenue of Manado is above 10%.

**Keywords:** Hotel Tax, Restaurant Tax, Contribution, Effectiveness of Tax Revenue and Regional Original Income

### 1. PENDAHULUAN

Tujuan otonomi daerah tidak terlepas dari kemandirian daerah dalam menjalankan roda pembangunan yang idealnya digali dari sumber-sumber daerah itu sendiri. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, PAD diharapkan menjadi penyangga utama untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Salah satu sektor PAD yang dapat digali dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah berasal dari pajak daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi terhadap penerimaan pajak daerah. Optimalisasi pajak daerah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan, penyelenggaraan pemerintah daerah, serta terwujudnya pelayanan publik yang maksimal. Terdapat suatu permasalahan dalam rangka optimalisasi pajak, salah satunya yaitu kesadaran wajib pajak yang belum sesuai dengan harapan. Walaupun pajak dipungut berdasarkan undang-undang, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak

Diterima: 17-03-2022; Disetujui untuk Publikasi: 06 -04-2022

orang yang tidak mengetahuinya dan mereka belum menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan. Wewenang mengenakan pungutan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur penting dalam sistem pemerintah daerah. Masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Mengingat pajak sangat berperan dalam penerimaan daerah, maka pemungutannya harus dilaksanakan dengan baik disertai dengan pengendalian, sehingga pajak daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi penerimaan daerah.

**Konsep Akuntansi** Akuntansi adalah sistem informasi dan pengukuran yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan tentang kegiatan bisnis organisasi (Wild, Shaw dan Chiappetta 2016:7). Sedangkan menurut Simamora (2017:1) Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan keuangan.

**Konsep Akuntansi Pajak** adalah akuntansi yang dalam penerapannya menggunakan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta pelaksanaannya di samping Prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Lubis, 2018:31). Sedangkan menurut Agoes dan Estralita (2016:10), akuntansi perpajakan adalah menetapkan besarnya laporan keuangan yang disusun perusahaan. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari umur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu.

**Pengertian Pajak** Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Fungsi Pajak** Terdapat 4 fungsi utama yang dimiliki oleh pajak bagi negara sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran Pajak dapat dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan.
2. Fungsi Mengatur Pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak.
3. Fungsi Stabilitas Pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Retribusi Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

**Sistem Pemungutan Pajak** Menurut Mardiasmo (2019;11), terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Official Assessment System Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 10 pemerintah fiskus. b) Wajib pajak bersifat pasif. c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya: a) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak terutang. b) Wajib pajak menentukan besaran pajak terutang c) Pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak, kecuali ketika wajib pajak telat melapor, telat membayar utang, maupun terdapat kewajiban pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak.
3. Withholding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Indonesia merupakan negara yang memakai ke tiga sistem yang disebutkan di atas dan penggunaan sistem tersebut tergantung pada jenis pajak.

**Pengertian Pajak Daerah** Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Pajak Hotel** Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran.

**Pajak Restoran** Siahaan (2015:327) mengatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun menurut Phaureula (2018:67) mengatakan bahwa: "Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain".

**Pengertian Efektivitas** Menurut Mardiasmo (2016:232), menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

**Pengertian Kontribusi** Kontribusi adalah iuran atau sumbangan atau sesuatu yang diberikan bersama sama dengan pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

### **Penelitian Terdahulu**

1. Qoriah (2017) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hote Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Garut pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemungutan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak hotel kabupaten garut.
2. Rajaguguk (2019) Analisis Efektivitas Sistem Intrnal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam proses perhitungan, pengumpulan, dan pelaporan kendaraan pajak bahan bakar telah bekerja dengan baik.
3. Lapod (2019) Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Permukaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provonsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak air permukaan selang tahun 2014-2018 dinilai kurang efektif.
4. Sutrisno (2018) Implementasi Pengawasam Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Di Provinsi Riau. Hasil Penelitian diperlakukannya pengawasan yang dilakukan dinas pendapatan daerah provinsi Riau agar penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat optimal.
5. Fitri dan Fajriana (2017), Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Hasil penelitian efektivitas pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari tahun 2012 hingga 2016 termasuk dalam kategori efektif, walaupun tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan penerimaan.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk uraian. Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran tentang sejarah, visi dan misi, struktur instansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado serta hasil wawancara terkait dengan pajak Hotel dan Restoran. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait dengan pajak Hotel dan Restoran tahun 2015 - 2019.

Sumber data yang digunakan dalam penenelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung antara penulis dengan nara sumber Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dan staf bagian pajak Hotel dan Restoran. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari pihak instansi berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian lewat wawancara langsung.

### **2.2. Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:207), analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam konteks penelitian ini ingin mendeskripsikan data untuk mengetahui tentang bagaimana Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado serta Bagaimana Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado

**3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Hasil penelitian**

Berikut merupakan data Target Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Manado di Manado Tahun 2015-2019.

**Tabel 3.1 Target Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2015-2019**

Pajak Hotel			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2015	18.000.000.000	18.168.799.451	100,9
2016	20.900.000.000	25.425.453.862	121,6
2017	23.500.000.000	30.456.123.926	129,6
2018	32.000.000.000	38.826.872.662	121,3
2019	42.000.000.000	48.726.800.000	116
Pajak Restoran			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2015	42.000.000.000	47.469.492.846	113
2016	23.500.000.000	32.400.123.000	137,8
2017	32.000.000.000	34.800.872.000	108,7
2018	40.000.000.000	43.726.800.000	109,3
2019	26.500.000.000	30.456.123.926	114,9

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat dalam tahun 2015-2019 Pajak Hotel Kota Manado dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pajak hotel terbesar di tahun 2017 mencapai 129,6% dan terendah di tahun 2015 sebesar 100,9%. Sedangkan untuk pajak restoran dapat dilihat bahwa dalam tahun 2015-2019 kota Manado dapat mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak restoran terbesar ditahun 2016 sebesar 137,8% dan terendah terjadi di tahun 2017 sebesar 108,7%.

**Tabel 3.2 Target Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2015-2019**

Pendapatan Asli Daerah		
Tahun	Target (Rp)	Presentase (%)
2015	18.000.000.000	100,9
2016	20.900.000.000	121,6
2017	23.500.000.000	129,6
2018	32.000.000.000	121,3
2019	42.000.000.000	116

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah yang diterima oleh kota Manado setiap tahunnya mulai pada tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mengalami pertumbuhan yang baik sehingga memberidampak yang baik juga bagi kota Manado.

**3.2. Pembahasan**

**3.2.1 Menghitung Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado.**

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran sudah sangatlah efektif, hal ini ditunjukkan melalui presentase perbandingan antara realisasi dan target anggaran pajak yang dilakukan menghasilkan presentase yang rata-rata melebihi 100% sehingga dapat disimpulkan baik pajak hotel maupun pajak restoran dalam proses penerimaan dan pengawasannya sudah sangat efektif.

### 3.2.2 Menghitung Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Tabel 4.6 Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Manado di Manado Tahun 2015-2019

Pajak Hotel			
Tahun	Realisasi (Rp)	PAD	Presentase (%)
2015	18.168.799.451	178.429.311.000	10,1
2016	25.425.453.862	215.871.043.000	11,7
2017	30.456.123.926	263.592.317.000	11,5
2018	38.826.872.662	275.207.649.000	14,1
2019	48.726.800.000	314.634.922.000	15,4
<b>Rata-Rata Kontribusi</b>			12,56
Pajak Restoran			
Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2015	47.469.492.846	47.469.492.846	26,6
2016	32.400.123.000	32.400.123.000	15
2017	34.800.872.000	34.800.872.000	13,2
2018	43.726.800.000	43.726.800.000	15,8
2019	30.456.123.926	30.456.123.926	9,6
<b>Rata-Rata Kontribusi</b>			16,4

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.5 setelah menghitung kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2015-2019 dapat diketahui bahwa untuk Pajak Hotel presentase kontribusi terbesar berada di tahun 2019 sebesar 15,4% dengan kriteria kurang dan presentase terendah tahun 2015 sebesar 10,1% dengan rata-rata kontribusi 12,56% kriteria kurang. Sedangkan Pajak Restoran presentase kontribusi tertinggi berada di tahun 2015 dengan kriteria sedang sebesar 26,6% sedangkan terendah sebesar 9,6% di tahun 2019 dengan rata-rata kontribusi 16,04% kriteria kurang.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

1. Penerimaan pajak hotel dan restoran sudah sangatlah efektif, hal ini ditunjukkan melalui presentase perbandingan antara realisasi dan target anggaran pajak yang dilakukan menghasilkan presentase yang rata-rata melebihi 100% sehingga dapat disimpulkan baik pajak hotel maupun pajak restoran dalam proses penerimaan dan pengawasannya sudah sangat efektif.
2. Kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel dan pajak restoran masih kurang baik, di mana terlihat rata-rata kontribusi yang diberikan dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Manado berada dibawah 20%.

### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang diberikan adalah agar pemerintah kota Manado khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Manado di Manado untuk bisa terus mempertahankan serta meningkatkan lagi efektivitas pajak hotel dan restoran, sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi kota Manado.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., dan Estralita, T. 2016. Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Fitri, F., & Fajriana, I. 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang*. Vol. 4(5). <https://core.ac.uk/download/pdf/153523759.pdf>
- Lapod, B. 2019. Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Permukaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol. 7(3). 131-137 <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.23737>
- Lubis. 2018. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. USU Press, Medan.
- Mardiasmo. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2019. Perpajakan. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2016. Dasar-Dasar Akuntansi . Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Phaureula. 2018. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. DeepublishCV. Budi Utama. Yogyakarta.
- Qoriah, D. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan PajakHotel Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Garut Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*. Vol. 16(3).<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view/345/338>
- Rajagukguk, T., Tinangon, J., dan Wokas, H. R. N. 2019. Analisis Efektivitas SistemPengendalian Internal Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorDan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah ProvinsiSulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 14(1).128-129<https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22289.2019>
- Siahaan. 2015. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.
- Simamora. 2017. Pengantar Akuntansi II. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Sutrisno, H. 2018. Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi RiauTerhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Di Provinsi Riau. *UIR Law Review Journal*. Vol. 2(1).177-178<https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.2.01.1107>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. . <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.[https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007\\_uu.htm](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007_uu.htm)
- Wild. J. J., Shaw. K. W., dan Chiappetta. B. 2016. Financial Accounting 45 Information For Decisions is A Asian Adaption Of Fundamental Accounting. 20th Edition. Mc Gra Hill Aducation (Asia), Singapore.